

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat modern saat ini hidup dalam lingkungan sosial yang semakin kompleks dan dinamis. Perubahan yang cepat di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, teknologi, pendidikan, dan budaya membawa dampak besar terhadap pola pikir, perilaku, dan nilai-nilai yang dianut oleh individu. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, perubahan ini sering kali menimbulkan tantangan baru bagi pasangan suami-istri dalam mempertahankan keharmonisan hubungan mereka. Kehidupan rumah tangga tidak lagi sekadar dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau lingkungan keluarga, tetapi juga oleh sistem nilai dan pandangan hidup yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan tempat seseorang bernaung. Organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi anggotanya di tengah masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ditanamkan dalam organisasi tersebut sering kali menjadi pedoman bagi individu dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal membangun hubungan suami-istri yang harmonis.

Ketika suami dan istri berasal dari latar belakang organisasi kemasyarakatan yang berbeda, maka tidak dapat dipungkiri akan muncul potensi perbedaan dalam cara pandang terhadap berbagai aspek kehidupan

rumah tangga.³ Perbedaan ini dapat mencakup hal-hal mendasar seperti tata cara ibadah, cara mendidik anak, peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga, hingga cara berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dalam kondisi seperti ini, nilai-nilai yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dapat menjadi faktor yang memperkuat keharmonisan apabila dihayati secara bijak, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik apabila masing-masing pihak mempertahankan pandangan dan keyakinannya secara kaku tanpa adanya komunikasi yang terbuka dan saling pengertian. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya toleransi, saling menghargai, dan kemampuan menyesuaikan diri menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan hubungan suami-istri yang berbeda latar belakang organisasi sosial.⁴

Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, perbedaan organisasi kemasyarakatan sering kali terlihat jelas melalui dua ormas besar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini sama-sama berlandaskan ajaran Islam, namun memiliki perbedaan dalam hal metode dakwah, pemahaman keagamaan, dan pendekatan terhadap kehidupan sosial. NU dikenal dengan karakteristiknya yang lebih akomodatif terhadap budaya lokal dan menekankan pentingnya tradisi keagamaan serta spiritualitas masyarakat. Sementara itu, Muhammadiyah

³ Hidayah, Siti Nur, Nilatul Muzkiyah, and Widodo Hami. "Interfaith Marriage in Achieving Household Harmony." *MARITAL_HKI* (2023): 29-40.

⁴ Turmudi, Endang. *Merajut harmoni, membangun bangsa: memahami konflik dalam masyarakat Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

lebih menekankan pada pemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap tidak bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis, serta berfokus pada pembaruan pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Kedua ormas ini memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan umat Islam di Indonesia, namun juga sering kali menjadi simbol perbedaan pandangan di tingkat masyarakat .

Fenomena perbedaan paham antara NU dan Muhammadiyah tidak jarang hadir dalam kehidupan rumah tangga, terutama ketika pasangan suami-istri berasal dari dua latar belakang ormas tersebut. Salah satu contoh nyata fenomena ini dapat ditemukan di Desa Tawangrejo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, di mana masyarakatnya terdiri atas pemeluk Islam yang berafiliasi dengan kedua organisasi tersebut. Dalam masyarakat seperti ini, pernikahan antara warga NU dan Muhammadiyah menjadi sesuatu yang menarik karena mengandung dinamika sosial dan keagamaan yang kompleks. Di satu sisi, kedua belah pihak sama-sama berlandaskan ajaran Islam dan memiliki tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun di sisi lain, perbedaan cara pandang terhadap ibadah dan tradisi keagamaan dapat menimbulkan gesekan apabila tidak dikelola dengan baik.⁵ Misalnya, dalam hal pelaksanaan ritual keagamaan, seperti tahlilan, ziarah kubur, atau perayaan hari besar Islam,

⁵ Andriani, Ririn. "Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili." (2022).

sering kali muncul perbedaan pandangan yang dapat memicu perdebatan kecil dalam rumah tangga.

Meskipun demikian, perbedaan latar belakang organisasi kemasyarakatan tidak selalu harus dipandang sebagai hambatan. Jika pasangan suami-istri memiliki kedewasaan berpikir dan kemampuan komunikasi yang baik, maka perbedaan justru dapat menjadi kekuatan yang memperkaya hubungan mereka. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat dibangun di atas pondasi yang kuat, seperti keimanan, saling menghormati, komitmen bersama, dan kesediaan untuk terus belajar memahami satu sama lain. Rumah tangga ibarat sebuah bangunan yang kokoh, yang tidak terlepas dari berbagai ujian seperti badai, gempa, dan rayap. Untuk dapat bertahan menghadapi semua itu, diperlukan pondasi yang kuat berupa nilai-nilai fundamental yang harus dimiliki oleh kedua pasangan. Pondasi tersebut mencakup enam aspek penting, yaitu komitmen, agama dan norma sosial, kedewasaan, kearifan dan kebijakan, keterpaduan dan kemitraan, serta romantisme dan keindahan.

Komitmen menjadi dasar utama dalam membangun keutuhan rumah tangga, karena dengan komitmen yang kuat pasangan akan tetap berpegang teguh pada janji pernikahan meskipun menghadapi berbagai perbedaan. Agama dan norma sosial berperan sebagai pedoman moral yang membimbing perilaku suami dan istri agar senantiasa berada dalam koridor kebaikan. Kedewasaan dibutuhkan agar pasangan mampu menyikapi perbedaan dengan tenang dan bijak, tanpa mudah terpancing emosi.

Kearifan dan kebijakan menjadi penting agar setiap keputusan dalam rumah tangga diambil dengan pertimbangan matang serta mengutamakan kepentingan bersama. Keterpaduan dan kemitraan menunjukkan bahwa hubungan suami-istri bukan hubungan hierarkis, melainkan kerja sama yang saling melengkapi. Sementara itu, romantisme dan keindahan perlu terus dipelihara agar kehidupan rumah tangga tetap hangat dan penuh kasih sayang.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perbedaan latar belakang organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah tidak akan menjadi penghalang dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Justru, perbedaan tersebut dapat menjadi sarana untuk saling memperkaya wawasan, memperluas pemahaman keagamaan, serta memperkuat toleransi antar pasangan. Keharmonisan rumah tangga bukanlah hasil dari kesamaan pandangan semata, melainkan hasil dari kesediaan kedua belah pihak untuk saling memahami dan menyesuaikan diri. Dalam konteks masyarakat modern yang penuh perbedaan ini, kemampuan untuk mengelola perbedaan menjadi hal yang sangat penting. Pasangan suami-istri yang mampu menghargai perbedaan dan menjadikannya kekuatan akan mampu mewujudkan keluarga yang kokoh, damai, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman yang sejati.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika rumah tangga yang terjadi pada pasangan yang berbeda organisasi kemasyarakatan di Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri yang berbeda organisasi kemasyarakatan di Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ?
3. Bagaimana upaya pasangan suami istri yang berbeda organisasi kemasyarakatan di Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga menurut perspektif teori *Fungsionalisme Structural* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui apa konflik yang terjadi pada pasangan yang berbeda organisasi kemasyarakatan di Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
2. Mengetahui upaya pasangan suami istri yang berbeda organisasi kemasyarakatan di Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
3. Mengetahui upaya pasangan suami istri yang berbeda organisasi kemasyarakatan di Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun Kabupaten

Blitar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga menurut perspektif teori *Fungsionalisme Structural*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dasar acuan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan upaya suami istri yang berbeda organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dalam perspektif teori *Fungsionalisme Structural*.

Sebagai acuan peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan upaya suami istri yang berbeda organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dalam perspektif teori *Fungsionalisme Structural*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi peneliti,

Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berfikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

b. Bagi pasangan suami istri beda organisasi berbeda organisasi kemasyarakatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pasangan untuk lebih memahami dan menghargai perbedaan dalam praktik keagamaan masing masing, yang dapat mengurangi potensi konflik sehingga dengan pemahaman yang lebih baik. Pasangan dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan damai.

c. Bagi pembaca

hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum terutama bagi mereka yang hendak mempraktikkan penggunaan bagaimana Upaya Suami Istri Yang Berbeda Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga.

d. Bagi organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah

Diharapkan hasil skripsi ini dapat digunakan untuk merancang program peningkatan toleransi antar umat beragama dengan fokus pada keluarga, mengembangkan materi penyuluhan tentang mengelola perbedaan dan membangun toleransi, serta meningkatkan layanan konseling bagi pasangan beda organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat hubungan mereka.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah yang digunakan pada judul “Upaya Suami Istri Yang Berbeda Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga” Perspektif Teori *Fungsionalisme Struktural*”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Pasangan Suami Istri

Pasangan suami istri adalah dua individu yang telah menikah dan memiliki ikatan yang sah menurut hukum dan norma sosial. Dalam konteks ini, suami adalah laki-laki yang bertanggung jawab dalam keluarga, sementara istri adalah perempuan yang

mendampingi suami.⁶ Pasangan suami istri adalah dua individu yang terikat dalam hubungan pernikahan, di mana mereka berbagi kehidupan, tanggung jawab, dan komitmen satu sama lain.

b. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan.⁷

c. Keharmonisan

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.⁸

⁶ Al Hamat, Anung. "Representasi keluarga Dalam konteks hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8.1 (2018): 139-154.

⁷ PURBA, JOSHUA RAFAEL. "Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat." (2022).

⁸ Yanti, Noffi. "Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga." *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3.1 (2020): 8-12.

d. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.⁹

e. *Fungsionalisme Structural*

Fungsionalisme Structural adalah teori sosial yang berfokus pada cara masyarakat berfungsi sebagai sistem yang terintegrasi, di mana setiap bagian memiliki peran dan fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh sosiolog Prancis, Émile Durkheim, dan kemudian diperluas oleh tokoh-tokoh seperti Talcott Parsons dan Robert K. Merton.¹⁰ Pada teori ini parsons menjelaskan bahwa agar sistem stabil dan bertahan maka harus memenuhi empat syarat *imperative* yang dikenal dengan skema AGIL yang merupakan akronim dari *Adaptation*, *Goal attainment*, *integration*, dan *latency*.

⁹ Ahmad Hasyim Siroj, “*Studi Komparasi Konsep Rumah Tangga Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan KH. Husein Muhammad*,” Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri: Institutional Repository, 2022, hal.13–43.

¹⁰ Adibah, Ida Zahara. "Structural fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam kehidupan keluarga." *INSPIRASI (Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam)* 1.2 (2017): 171-184.

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, beberapa istilah penting yang digunakan akan didefinisikan secara operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “Upaya Suami Istri Yang Berbeda Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga” Perspektif Teori *Fungsionalisme Structural* (Studi Kasus di desa Tawangrejo Kec. Binangun Kab. Blitar)”. Keharmonisan dalam keluarga berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dan emosional setiap anggotanya. Keluarga yang harmonis cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, lebih mampu mengatasi konflik, dan menciptakan lingkungan yang positif bagi pertumbuhan anak-anak. Secara keseluruhan, rumah tangga merupakan elemen *fundamental* dalam struktur sosial yang berfungsi sebagai tempat untuk membangun hubungan *interpersonal*, mendidik generasi berikutnya, serta memenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari. *Fungsionalisme Structural* menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi dan saling bergantung. Setiap elemen dalam masyarakat, seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan agama, memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada keberlangsungan dan kestabilan sistem sosial secara keseluruhan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan penelitian ini terstruktur dengan baik dan terkait erat dengan topik yang dibahas dalam proposal skripsi, diperlukan penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat kajian pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang pembahasannya meliputi “Upaya Suami Istri Yang Berbeda Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga” Perspektif Teori *Fungsionalisme Structural* (Studi Kasus di desa Tawangrejo Kec. Binangun Kab. Blitar).

Bab III memuat metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap tahap penelitian.

Bab IV memuat Temuan Penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait lokasi penelitian dan hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian.

Bab V memuat Pembahasan. Pada bab ini berisi pembahasan yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, mengenai “Upaya

Suami Istri Yang Berbeda Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga” Perspektif Teori *Fungsionalisme Structural* (Studi Kasus di desa Tawangrejo Kec. Binangun Kab. Blitar).

Bab VI memuat bagian penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.